



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;
- b. bahwa perumusan dan penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian kegiatan perencanaan program pembangunan, pengendalian program dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan, perlu diatur petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4);
 24. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan perencanaan program pembangunan, pengendalian program dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;

6. Monitoring Pembangunan adalah serangkaian Penghimpunan informasi atau data secara kontinyu agar tingkat kemajuan dan perkembangan suatu program/kegiatan tetap dapat diikuti, sehingga upaya perbaikan atas kinerja program/kegiatan dapat dilakukan secara optimal;
7. Pengendalian Pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;
8. Evaluasi Pembangunan adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program/kegiatan dengan cara membandingkan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

BAB II PELAKSANAAN MONITORING

Pasal 2

Tujuan Monitoring adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dari suatu program/kegiatan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada;
- (2) Untuk Monitoring ditingkat lapangan dapat dilakukan dengan cara diskusi langsung secara intensif bersama para *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan atau dengan presentasi setiap kegiatan oleh penerima manfaat pada waktu yang disepakati;
- (3) Monitoring yang dilakukan oleh Tim dilakukan dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan monitoring harus mengacu pada :

- a. kegiatan;
- b. rencana kinerja masa program;
- c. penetapan kinerja;
- d. kerangka acuan kerja;
- e. laporan kemajuan kegiatan;
- f. hasil monitoring pendamping program
- g. *self assesment*.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan monitoring dalam rangka efektivitas pengendalian dilakukan melalui penelitian kelengkapan kontrak terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa baik pencairan uang muka atau termin kegiatan pada pekerjaan pengadaan barang atau jasa, pekerjaan kontruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui pihak penyedia, terlebih dahulu harus melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

- (2) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar melakukan *verifikasi* administrasi terhadap kelengkapan persyaratan formal sebagai pengajuan uang muka/termin kegiatan dari masing-masing OPD.
- (3) Setiap program/kegiatan yang dikontraktualkan harus di register/penomoran di bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (4) Register/penomoran Kontrak yang dimaksud pada ayat 3 adalah pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Sepuluh Juta Rupiah.

BAB III PELAKSANAAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Tujuan Pengendalian adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan sehingga maksud yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Pasal 7

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara :

- a. menetapkan standar kegiatan;
- b. membandingkan kegiatan dengan standar kegiatan;
- c. mengukur penyimpangan; dan
- d. melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pasal 8

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam Pengendalian :

- a. penetapan standar dan metode pengukuran kinerja;
- b. mengukur kegiatan;
- c. membandingkan hasil pengendalian; dan
- d. melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pasal 9

Yang dimaksud pengendalian dalam pengendalian pengelolaan program/kegiatan adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dengan cara terus menerus atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan OPD dengan maksud, tercapainya target kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat volume dan tepat dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Kegiatan pengendalian pengelolaan meliputi :

- a. menerima dan menelaah laporan mingguan atau bulanan dari pengawas lapangan dan pelaksana teknis kegiatan;
- b. mengamati dan mengawasi secara terus menerus agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan biaya dan jadwal yang direncanakan serta kualitas sesuai dengan rencana biaya dan gambar yang telah ditentukan;

- c. memeriksa administrasi keuangan dan administarsi pelaksanaan secara periodik;
- d. mengadakan pemeriksaan ke lapangan setiap akan mengajukan permohonan pembayaran (termin atau mutual *check*); dan
- e. melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah teknis di lapangan dan apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana, maka akan segera membuat laporan kepada walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Pengendalian Barang/Jasa dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjar.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sejak awal perencanaan, tahapan pelaksanaan sampai dengan serah terima pengadaan barang/jasa.
- (3) Inspektorat dalam rangka membantu Kepala Daerah dapat menerima/malaksanakan penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pekerjaan pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterima jawaban sanggahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Bagi OPD diwajibkan melaporkan tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa dari sejak perencanaan hingga akhir kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 12

Tujuan Evaluasi adalah untuk menjamin terlaksananya kebijakan program/kegiatan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, suatu proses evaluasi harus memiliki kriteria konsep sebagai berikut :

- a. tujuan yang jelas, tujuan evaluasi ditentukan lebih awal, sederhana dan mudah diukur;
- b. metodologi yang tepat, penggunaan metodologi disesuaikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi;
- c. kehandalan, kehandalan dari suatu proses evaluasi dinilai dari perolehan hasil yang setara untuk berbagai kondisi yang dapat diperbandingkan;
- d. transparan, transparansi evaluasi bergantung pada sejauh mana pihak yang terlibat memahami dengan baik proses pelaksanaannya;
- e. dapat dipercaya, tingkat kredibilitas suatu proses evaluasi sangat bergantung pada tingkat validitas hasil proses evaluasi tersebut;
- f. tingkat komperhensifitas, tingkat komperhensif dari suatu proses evaluasi sangat bergantung kepada kesesuaian jumlah

- obyek yang diamati dan kesesuaian jumlah sampel responden;
dan
- g. efektivitas, efektivitas proses evaluasi yang berkualitas bergantung pada sejauh mana dampak dari proses tersebut menyebabkan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pasal 15

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 19 Januari 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN